



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi diri diperlukan dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kebudayaan daerah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya perlu memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan bagi pemerintah daerah dalam peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan pengaturan mengenai pendidikan inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dasar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu dan permanen.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

BAB II

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 2

- (1) Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan PAUD, SD, dan SMP.
- (2) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kursi untuk setiap rombongan belajar.

Pasal 3

Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada jenjang Pendidikan:

- a. PAUD paling cepat 1 (satu) tahun;
- b. SD paling cepat 6 (enam) tahun; dan
- c. SMP paling cepat 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan ruangan khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan Peserta Didik ABK dengan Peserta Didik umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi ABK pada waktu tertentu.

Pasal 5

Pembelajaran Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik yang dituangkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif untuk setiap jenjang Pendidikan SD dan SMP.

- (2) Pada jenjang Pendidikan PAUD diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif.
- (3) Ketentuan mengenai PAUD, SD, dan SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif merupakan semua ABK yang terdaftar pada jenjang Pendidikan PAUD, SD, dan SMP.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak yang mengalami gangguan penglihatan total dan ringan;
 - b. anak yang mengalami gangguan pendengaran;
 - c. anak yang mengalami kelainan gangguan berbicara;
 - d. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh dan fungsi gerak;
 - e. anak autis;
 - f. anak epilepsi;
 - g. anak yang mengalami gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
 - h. anak yang mengalami lambat belajar;
 - i. anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik; dan
 - j. anak yang mengalami kesulitan komunikasi.
- (3) ABK sebagaimana pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 8

- (1) ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti Pendidikan program percepatan melalui sistem satuan kredit semester.
- (2) Syarat program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dibuktikan dengan tes psikolog; dan
 - b. dilaksanakan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan atau dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan standar nasional Pendidikan atau di atas standar nasional Pendidikan dapat mengikuti ujian nasional atau yang sederajat dengan ujian nasional.

- (2) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan atau dimodifikasi dan diadaptasi di bawah standar nasional Pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB V

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Inklusif terdiri dari guru dan guru pembimbing khusus yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. guru dengan kualifikasi Pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan reguler; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK.

Pasal 11

Guru sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 bertugas:

- a. Menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. Melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
- c. Menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. Memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. Mengkomunikasikan proses dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua peserta didik.

Pasal 12

GPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, bertugas:

- a. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- b. Membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik;
- c. Memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. Melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- e. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. Berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;
- g. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
- b. sarana dan prasarana khusus yang aksesibel disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik;
- c. alat penilaian, alat bantu dengar, latihan bina perepsi bunyi atau irama, dan alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu dan gangguan komunikasi;
- d. alat penilaian latihan sensor visual, alat latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan parasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan dan daya fikir, alat pengajaran bahasa, dan alat latihan persepsi motor untuk tunagrahita;
- e. alat penilaian latihan fisik alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, dan alat bantu belajar untuk tunadaksa;
- f. alat penilaian gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi fisik untuk tunalaras;
- g. alat penilaian bantu ajar dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat penilaian bantu dan bahan ajar remedial dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
- i. alat tulis kantor khusus dan ruang terapi.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayta (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. pemberian bantuan untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. pemberian bantuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - e. pemberian bantuan pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. pemberian bantuan modifikasi kurikulum, program Pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang dapat dicapai Peserta Didik.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 September 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH